

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIKOTA PONTIANAK**

Markalosenius, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: marco085245499123@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Pelaksanaan Pajak, Pemungutan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Pontianak”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat masih banyaknya terdapat masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajaknya. Ada 4 jenis pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan. Pertama Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Kedua sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Ketiga Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program. Keempat Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program.

Abstract

Key words: The implementation of taxes, collected the taxes, taxes of earth and construction.

The title in this research is “the implementation of incomes tax of territory office to improves the collected taxes of earth and construction in pontianak city”. The writer in this thesis have a meaning to express the implementation of taxes by doing of territory office in pontianak city to improves the collected of the taxes in the earth and construction. Still remained to much people is not aware to play a taxes. There are four kinds to implementation the collected of taxes to used. First communication, it is one of programme will be a good to implement if clear to be the implement. The thing have a process to given an information, to got clear information and to given consistent of the information. The second is resources, in here there are four component are total of fulfilment staff and quality of quantity, to get an information to take a decision or arbitrariness to uses enough in the implementation as a responsibility of a task and need a facilities in the implementation. The third is authorizing signature, attitude and commitment of the implementation as a special programme of them to be programme implementation. The fourth is structure of bureaucracy is that sop (*standar operating procedures*) to put in order method in the programme implementation.

A. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini adalah salah satu sumber penerimaan yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian semakin meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka semakin penting pula peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dasar hukum penarikan pajak atas bumi dan /atau bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga seluruh hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Sekertaris Negara RI, 2010).

Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas manfaat yang diperoleh masyarakat dari investasi pemerintah dalam layanan masyarakat. Jadi jelas bahwa pungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah didasarkan pada nilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan perkembangan nilai obyek pajak ini erat kaitannya dengan perkembangan penduduk dan kaitan ekonomi.

Adapun penetapan wajib pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam kenyataan yang ada mengalami kesulitan seperti masih adanya data yang tidak akurat terutama mengenai nama dan alamat subyek pajak yang mengakibatkan sulitnya menyusun rencana kerja dan menentukan pajak Bumi dan Bangunan, kemudian kurang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan masyarakat juga tidak tahu manfaat dari pajak tersebut.

Pembangunan daerah khususnya ditingkat Kabupaten/Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata.

Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Beban yang dimaksud, misalnya pajak yang dikenakan pada

perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan /bantuan.

Guna menghadapi tantangan persaingan global baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyelenggarakan 40 otonomi daerah yang termaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem pemecahan kekuasaan secara vertikal suatu negara dikenal dengan istilah desentralisasi yang membagi kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai pemahaman masing-masing dimana otonomi daerah lebih cenderung pada *political aspect*, desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*. Namun jika dilihat dari konteks *Sharing of Power* dalam prakteknya kedua sistem tersebut mempunyai keterkaitan yang

diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan masyarakatnya sesuai kepentingan dan potensi daerah dimana kewenangan yang diberikan kepada daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah telah menetapkan dana bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah (Gunadi dkk, 1999), diantaranya sebagai berikut :

1. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan cukai.
2. Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota dalam UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Pasal 2, disebutkan :
 - a. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari :
 - 1) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
 - 2) BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan).
 - 3) Pajak hotel.
 - 4) Pajak restoran.
 - 5) Pajak hiburan.
 - 6) Pajak reklame.
 - 7) Pajak penerangan jalan.

- 8) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

- 9) Pajak parkir.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya.

Agar tujuan pembangunan kota Pontianak tercapai secara berkelanjutan, maka partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan, salah satunya adalah dalam bentuk optimalnya pendapatan dari PBB dimana operasional penarikannya dilimpahkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak kepada masing-masing kelurahan.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987 : 40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak antara lain:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini

menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program.
4. Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah- masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan, *Actuating* adalah Pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakannya kearah itu.

2. *Leadership* (pimpinan), perintah, komunikasi dan *conseling* (nasehat). *Actuating* disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) ini adalah bahwa seorang karyawan atau petugas akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika merasa yakin akan mampu mengerjakan, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi

yang bersangkutan. Fungsi dari Pelaksanaan (*actuating*) adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Menurut Hamdani Aim (1998:1), bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan-penyelenggaraan umum berhubungan dengan biaya tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Ray M. Summer, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock (Atep adya Barata dan Zul Afdi Ardian, 1998:4), bahwa: *A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without reference to specific benefits receiver, so as to accomplish some of a nation's economic and social objectives* (terjemahannya: pajak dapat didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan

tanpa mendapat imbalan yang langsung, sehingga daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi sosial.

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak. Dan pendekatan penelitian kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah.

Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Informan ini terpilih karena dapat memberikan gambaran dan informasi data yang lengkap secara konkrit dan obyektif tentang masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak dapat disimpulkan:

1. Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan yaitu Kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak.

2. Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak, untuk itu dipandang perlu rancangan pelaksanaan pemungutan pajak. Dari pembahasan terhadap faktor pengaruh dalam penarikan PBB di atas, dapat ditarik benang merah bahwa guna meningkatkan pendapatan pada sektor PBB dapat dilakukan pelaksanaan pemungutan pajak dengan komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang diimplementasikan secara simultan. Adapun yang termasuk dalam komunikasi adalah Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program. Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan kesimpulan penulis :

1. Kepada Dispenda Kota Pontianak disarankan untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, tentu dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kemampuan yang ada di Dispenda Kota Pontianak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penulisan ini, dan dapat menambah informasi kajian dalam penelitian yang akan datang.

E. REFERENSI

- Aim, Hamdani, 1998, *Perpajakan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Barata, Adya, Atep dan zul Afdi Ardian, 1998, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Armico.
- Gunadi, dkk, 1999, *Perpajakan*, UI Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARKALosenius
NIM / Periode lulus : E01105183 / 2012/2013
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/HP : marco0085245499123@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi ILMU ADM. NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DIKOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

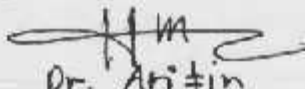
- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 2-10-2013


Dr. Ari Fin
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 2-10-2013


(MARKALosenius)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).